



Psikoedukasi Makna Belis untuk Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga

Natalia Ataupah^{1*}, Darling Manubulu², Chetty Selan³, Brigita Betan⁴, Mardiana Artati⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Psikologi, Universitas Nusa Cendana

*E-mail: natalliatosy@gmail.com

Abstrak

Dalam budaya Nusa Tenggara Timur, *belis* memegang peranan penting dalam perkawinan yang berlandaskan adat istiadat. *Belis* memiliki makna sebagai penentu sahnyanya perkawinan sekaligus sebagai bentuk imbalan atas jasa dan usaha orang tua, serta sebagai simbol penggantian nama keluarga si gadis menjadi nama keluarga dari pihak suami. Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, *belis* telah mengalami pergeseran makna. Pergeseran ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dinormalisasikan sehingga merusak makna *belis* sesungguhnya, di mana praktik tersebut seharusnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Tujuan dari psikoedukasi ini adalah membangun kesadaran akan makna *belis* yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh pergeseran makna *belis*. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan dalam bentuk psikoedukasi dengan metode ceramah dan penyajian studi kasus. Para partisipan yang terlibat berusia 18-22 tahun dengan jumlah partisipan sebanyak 9 (sembilan) orang. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan para partisipan berdasarkan nilai rata-rata yakni 7,3 (*pre-test*) menjadi 9,1 (*post-test*).

Kata Kunci: *belis*; rumah tangga; psikoedukasi

Abstract

In the culture of East Nusa Tenggara, *belis* holds a significant role in marriages based on customary traditions. *Belis* carries the meaning of determining the legitimacy of a marriage, serving as a form of compensation for the efforts and care of the parents, and symbolizing the transfer of the bride's family name to the husband's family name. However, over time, the meaning of *belis* has shifted. This shift can trigger domestic violence (DV), which may be normalized, thus undermining the true meaning of *belis* as a practice intended to show respect. The aim of this psychoeducation program is to raise awareness of the true meaning of *belis* in marital life and as a preventive measure against domestic violence (DV) caused by the shift in its meaning. This activity is a community service initiative delivered through psychoeducation using lecture methods and case study presentations. The participants involved were aged 18-22 years, with a total of 9 (nine) participants. Based on the results of pre-tests and post-tests conducted, there was an increase in participants' knowledge, as indicated by the average score, which rose from 7.3 (*pre-test*) to 9.1 (*post-test*).

Keywords: *belis*; marriage; domestic violence; psychoeducation



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya. Menurut Asfa (2021), Kebudayaan adalah nilai-nilai berharga dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam kehidupan masyarakat dan dipahami sebagai identitas bersama suatu kelompok.

Budaya adalah konstruk yang bersifat psikologis dan sosial, di mana budaya diinternalisasikan dalam diri individu yang diperlihatkan melalui sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku (Matsumoto, 2008). Budaya mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah perkawinan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Nono (2022), perkawinan tidak hanya di dasari cinta tetapi juga membutuhkan pengertian, toleransi, dan empati. Sebab setiap pasangan membawa latar belakang dan nilai-nilai yang membentuk kepribadian mereka, sehingga diperlukan kesediaan untuk menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami manusia, menjalin hubungan antara pria dan wanita dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia, di dasari cinta dan kasih sayang, serta untuk mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam masyarakat (Musbahar, 2019).

Dalam budaya Nusa Tenggara Timur, *belis* memegang peranan penting dalam perkawinan yang berlandaskan adat istiadat. Menurut (Anggraini Lakamau et al., 2021), *belis* dalam bahasa Dawan masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah istilah lain dari mas kawin atau mahar. *Belis* memiliki makna sebagai penentu sahnya perkawinan sekaligus sebagai bentuk imbalan atas jasa dan usaha orang tua, serta sebagai simbol penggantian nama si gadis yaitu menurunkan nama keluarga gadis tersebut dan menggantinya dengan nama keluarga laki-laki. Menurut Nono (2022), *belis* dianggap sebagai pengikat hubungan kekeluargaan, simbol ikatan, atau bentuk untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri. Menurut buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Deke et al., 2020), *belis* biasanya berupa moko, gading gajah, emas, perak, hewan seperti kerbau dan kuda, serta bahan pangan seperti beras,

jagung, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf et al. (2022), praktik *belis* merupakan warisan yang telah diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang hingga sehingga perlu dijaga dan dilestarikan sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap warisan nenek moyang.

Namun, seiring berjalannya perkembangan zaman, *belis* nyatanya telah mengalami pergeseran makna. Menurut Dasrimin (2024), saat ini, *belis* bukan lagi sekadar simbol pengikat hubungan antara pemuda, pemudi, dan keluarga mereka, melainkan telah menjadi lambang status sosial. *Belis* kini juga berfungsi sebagai ajang menunjukkan *prestise*, di mana semakin besar jumlah *belis* yang diberikan, semakin tinggi pula reputasi dan *prestise* seseorang di mata masyarakat. Serupa dengan pendapat dari Dawan (2019), di mana *belis* yang seharusnya melambangkan cinta dan ikatan, dalam kenyataannya telah berubah menjadi tradisi yang membatasi dan sering kali menjadi sumber konflik, penipuan, serta mengalami komersialisasi.

Pergeseran ini dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dapat dinormalisasikan sehingga merusak makna *belis* sesungguhnya, di mana praktik tersebut seharusnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Menurut Hibrizi Setiawan et al. (2023), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga yang dapat menimbulkan trauma, meliputi faktor-faktor penyebab seperti jenis kelamin, usia, budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan peran dalam keluarga. Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang umum meliputi kekerasan fisik, seperti pukulan atau penggunaan senjata; kekerasan psikologis, berupa ancaman, pelecehan verbal, atau kontrol atas kehidupan korban; kekerasan seksual, termasuk pemaksaan atau ancaman dalam hubungan seksual; serta kekerasan ekonomi, yaitu pembatasan akses korban terhadap sumber daya ekonomi atau pekerjaan (Hibrizi Setiawan et al., 2023).

Menurut Seba (2016), kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Flores disebabkan oleh pandangan atau pola pikir laki-laki yang menganggap bahwa istri, sebagai mampelai perempuan, adalah barang yang telah dibeli dengan harga mahal, sehingga mereka merasa berhak memperlakukan istrinya sesuka hati. Partisipan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini Lakamau et al., 2021) mengalami kekerasan baik

secara verbal maupun nonverbal karena pihak laki-laki kesulitan membayar *belis* dan merasa bisa melakukan seenaknya ketika sudah dibayar lunas.

Berangkat dari permasalahan tersebut, perlunya diadakan edukasi terhadap masyarakat untuk membangun kesadaran akan makna *belis* yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga. Psikoedukasi ini dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh pergeseran makna *belis*. Psikoedukasi ini menjadi salah satu langkah untuk menciptakan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi *belis* adalah sebuah bentuk penghormatan, bukan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Psikoedukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang makna *belis* yang sesungguhnya, sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih memilih untuk melakukan praktik *belis* yang menghargai kedua belah pihak dalam perkawinan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam keluarga.

METODE

Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan dalam bentuk psikoedukasi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan penyajian studi kasus. Metode ceramah menggunakan bahan presentasi berupa *powerpoint*. Sedangkan metode studi kasus disajikan untuk menciptakan ruang diskusi antar peserta, merangsang pemikiran bersama, melatih pengambilan keputusan, atau memberikan ilustrasi masalah tertentu. Setelah melakukan presentasi, para pembawa materi akan menampilkan beberapa masalah yang terjadi secara nyata baik berupa video atau berita untuk digunakan sebagai bahan diskusi.

Kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) sesi yakni sesi pertama yang berisi pemaparan materi dan sesi kedua yakni pemaparan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pergeseran makna *belis*. Sebelum materi pertama diberikan, para partisipan diminta untuk menjawab soal-soal *pre-test* yang telah disediakan sebelumnya. Materi pertama berupa makna *belis* dalam konteks budaya Nusa Tenggara Timur dan pergeseran makna mengenai *belis* yang terjadi saat ini. Materi kedua meliputi bentuk-bentuk kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) dan dampaknya terhadap individu, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui peningkatan pemahaman budaya (bahwa sejatinya *belis* bukan sebagai alat transaksional tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang wanita), dan komunikasi yang sehat dalam pernikahan.

Sesi kedua meliputi sesi diskusi antar partisipan. Sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena pemahaman yang keliru mengenai *belis*, kasus ini diangkat dari berita lokal kemudian disajikan kepada para peserta untuk didiskusikan. Setelahnya, para partisipan mengisi soal-soal *post-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang telah diberikan sebelumnya.

Kegiatan dilakukan di Posyandu Cempaka III, Jln. Prof. Dr. Herman Johaness, Penfui Timur. Kegiatan dilaksanakan selama 2,5 jam, pada hari Kamis, 21 Oktober 2024. Para peserta merupakan mahasiswa di Kota Kupang yang berusia 18-22 tahun (*emerging adulthood*). Usia tersebut dikenal sebagai *emerging adulthood* di mana terjadi eksperimen dan eksplorasi yang merupakan ciri khas individu dewasa yang sedang berkembang. Pada tahap ini banyak individu masih dalam proses mencari tahu jalur karier yang ingin mereka tempuh, bagaimana mereka ingin membentuk identitas serta gaya hidup yang ingin mereka jalani seperti lajan, hidup bersama, atau menikah (Arnett, 2006; Santrock, 2011). Pada tahap ini, banyak individu sedang membentuk pandangan mereka tentang pernikahan, termasuk nilai-nilai budaya seperti *belis*, sehingga psikoedukasi dapat membantu mereka memahami makna *belis* untuk mencegah konflik dalam pernikahan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Psikoedukasi diawali dengan memberikan *pre-test* kepada para peserta, dan sesi pemaparan materi dilakukan setelahnya. *Pre-test* diberikan kepada para partisipan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terhadap makna *belis* dan pergeseran makna *belis* yang terjadi saat ini, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya, dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil *pre-test*, ditemukan bahwa banyak dari partisipan belum mengetahui makna utama dari *belis*. Para partisipan cenderung menjawab bahwa *belis* hanya memiliki

makna sebagai pemersatu keluarga. Selain itu, mereka juga belum memahami mengenai pergeseran makna *belis* yang sedang terjadi di kalangan masyarakat NTT saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap kedua belah pihak baik suami dan istri serta kedua keluarga. Selain itu, mereka belum mengetahui manfaat komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari.

Sesi pemaparan materi meliputi penjelasan seputar makna *belis*, pergeseran makna *belis*, serta dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengatasnamakan budaya *belis*. Tujuan diberikannya materi-materi tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para partisipan mengenai makna dari budaya *belis* yang sesungguhnya sehingga tidak ada lagi pemikiran bahwa *belis* sebagai penentu bahwa suami (pria) dapat melakukan apapun terhadap istri (wanita) termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, *belis* juga bukan sebuah hal yang dapat menjadikan seorang istri (wanita) untuk bersikap pasrah terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Makna *belis* harus dikembalikan sebagai sebuah budaya untuk menghargai dan menghormati seorang wanita. Selain itu, materi mengenai upaya-upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga diberikan dengan tujuan agar para partisipan bisa memahami hal-hal apa saja yang dapat dilakukan agar kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari dengan harapan hal-hal tersebut dikemudian hari.

Selain pemberian materi, pada sesi ini para partisipan juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada para pemateri, Beberapa partisipan ingin mengetahui apa dampak yang terjadi akibat pergeseran makna *belis* yang sedang terjadi. Mereka bertanya apa dampak secara psikologis yang timbul pada pihak laki-laki dan perempuan akibat harga *belis* yang terlalu tinggi. Mereka juga bertanya bagaimana perkembangan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akibat pergeseran makna *belis* saat ini, serta apa peran mahasiswa serta generasi muda lainnya dalam menanggapi fenomena tersebut.

Sesi kedua yakni sesi diskusi antar partisipan. Tujuan dari sesi ini adalah merangsang para partisipan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran mereka mengenai kasus yang dipaparkan, dan berbagi pengalaman mengenai makna *belis* (penerapannya) yang terdapat di daerah tempat mereka tinggal.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh para partisipan, mereka berpendapat bahwa keluarga memegang peran yang sangat penting dalam budaya *belis*, baik dalam fenomena pergeseran makna dan dampak yang terjadi. Besarnya *belis* ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, sehingga apabila dalam menentukan besarnya *belis* tersebut hanya mementingkan *prestise*, maka dampak yang ditimbulkan dikemudian hari misalnya perempuan (istri) dipandang rendah oleh suami sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hal itu akan dianggap sebagai sesuatu yang sah untuk dilakukan oleh laki-laki (suami) karena menganggap bahwa *belis* yang sudah dibayarkan adalah alat transaksional yang sah sehingga laki-laki (suami) dapat melakukan apapun pada istrinya.

Selain itu, partisipan juga berbagi pengetahuan mengenai penerapan *belis* di daerah asal mereka. Misalnya dalam budaya Manggarai, salah satu partisipan memberi informasi bahwa jika ada pasangan yang belum menikah namun sudah tinggal bersama, dan terjadi konflik atau kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki dalam hubungan mereka, maka laki-laki harus membayar *belis* pada pihak perempuan, dan harus memutus hubungan tersebut. Hal ini berarti *belis* digunakan sebagai penentu keberlanjutan hubungan antara perempuan dan laki-laki serta keluarga dari kedua belah pihak. Para partisipan juga berpendapat bahwa, peran perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami dalam mengenal satu sama lain menggunakan kemampuan komunikasi juga tak kalah penting karena merekalah yang memegang setir kehidupan dalam rumah tangga.

Sebelum berakhirnya sesi pemaparan materi dan diskusi, para partisipan berharap bahwa generasi muda perlu menyuarakan dan meningkatkan kesadaran akan makna *belis* yang sesungguhnya dan pergeseran makna yang menimbulkan berbagai konflik termasuk kekerasan rumah tangga. Mereka berharap aksi nyata seperti psikoedukasi mengenai pemahaman budaya yang benar dan bentuk komunikasi yang baik antar pasangan dan keluarga, merupakan sebuah langkah untuk menuju jalan yang sehat dalam membangun kehidupan rumah tangga yang resilien

Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi selesai, sesi *post-test* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para partisipan tentang materi-materi yang telah diberikan. Berdasarkan hasil *test* pada pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman pada para partisipan. Hal ini dapat dilihat dari nilai

rata-rata partisipan yang diperoleh sebelum materi diberikan (*pre-test*) yakni sebesar 7,3 menjadi 9,1 setelah materi diberikan (*post-test*).

Tabel 1. Hasil *pre-test* dan *post-test* partisipan

Partisipan	Hasil Test	
	<i>Pre-Test</i>	<i>Post-Test</i>
1	9	10
2	8	9
3	4	7
4	8	9
5	10	10
6	9	10
7	6	10
8	8	9
9	4	8



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Presenter



Gambar 2. Pemberian studi kasus dan proses diskusi



Gambar 3: Foto bersama pasca psikoedukasi dilaksanakan

KESIMPULAN

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman partisipan tentang makna *belis*, pergeseran nilai budaya, dan dampaknya terhadap hubungan rumah tangga. Sebelum sesi pemaparan, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa banyak partisipan belum memahami esensi utama *belis* dan dampak psikologis serta sosial dari perubahan maknanya. Melalui diskusi, studi kasus, dan berbagi pengalaman, partisipan tidak hanya memperoleh wawasan baru tetapi juga menggali peran komunikasi dan pemahaman budaya dalam mencegah konflik serta kekerasan dalam rumah tangga. Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan dalam kesadaran mereka, termasuk pentingnya peran generasi muda dalam melestarikan makna budaya yang positif. Diharapkan bahwa psikoedukasi yang serupa bisa dilaksanakan dengan jumlah partisipan yang lebih banyak dan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pola pemikiran yang keliru dalam memaknai *belis* perlu diluruskan karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan khususnya perempuan di NTT, bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini Lakamau, J., Hendro Wibowo, D., Studi Psikologi, P., & Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, F. (2021). JIBK UNDIKSHA Resiliensi dalam Badai: Belis dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(1), 39–48. <https://doi.org/10.2388>
- Arnett, J. J. (2006). Emerging Adulthood: Understanding the New Way of Coming of Age. In *Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century*. (pp. 3–19). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/11381-001>
- Asfa, I. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan Adat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qyzu2>
- Dasrimin, H. (2024). Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia Dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-NTT. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 06(03).
- Dawan, A. (2019). Perempuan Alor di Pusaran Budaya Belis: Sebuah Pendekatan Etnografis Melalui Revitalisasi Budaya. *Inada*, 2.
- Deke, M. E., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Perubahan Wujud dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9(7).

- Hibrizi Setiawan, N., Selviani Devi, S., Damayanti, L., pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Matsumoto, D. (2008). *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*. Pustaka Pelajar.
- Musbahar, P. H. (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1, 37–43.
- Nono, F. (2022). Belis: Sebuah Tradisi Perkawinan Suku Dawan (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja katolik). *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso*, 7(1), 39–50.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development*. Erlangga.
- Seba, R. O. C. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Bagian Dari Pergeseran Nilai Budaya Belis Di Flores Nusa Tenggara Timur. In *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi* (pp. 63–78).
- Yusuf, N. W., Julyyanti, Y., & Banani, N. B. (2022). Belis in the Marriage of the Dawan Community in East Nusa Tenggara. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 70–82. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.774>